



PUTUSAN
Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Tawar Miko bin Arsadi;**
2. Tempat lahir : Bintang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 27 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Lineng Bulen, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum Eko Priyanto, S.H. dan Heri Anggriawan, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakumadin Takengon yang beralamat di Jalan Takengon-Isaq, Desa Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Tkn tanggal 12 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Tkn tanggal 4 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Tkn tanggal 4 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TAWAR MIKO BIN ARSADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Kedua dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TAWAR MIKO BIN ARSADI** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan penjara**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya terdapat diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutto 8.52 (delapan koma lima puluh dua) gram;
 - 1 (satu) ampul yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat brutto 8.78 (delapan koma tujuh puluh delapan) gram;
 - 4 (empat) ampul yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas buku warna putih dengan berat brutto 58.24 (lima puluh delapan koma dua puluh empat) gram.
 - 4 (empat) kertas paper cap wayang.
 - 1 (satu) potong jaket.
 - 1 (satu) potong celana.
 - 1 (satu) buah tas kisak.**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Tkn



Setelah mendengar pembelaan dan permohonan secara tertulis yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya kembali dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Tawar Miko Bin Arsadi pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2022 bertempat di Kp. Lineng Bulen I Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah atau setidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) ampul narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih, serta 4 (empat) ampul narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat keseluruhan 75.54 (tujuh puluh lima koma lima puluh empat gram). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 terdakwa yang saat itu sedang berada dirumahnya yang terletak di Kp. Lineng Bulen I Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah didatangi oleh sdr. Rudi yang kemudian mengajak terdakwa untuk ikut bersamanya ke pinggir Danau Lut Tawar untuk berekreasi bersama dengan keluarga sdr. Rudi, kemudian sesampainya mereka di pinggir Danau Laut Tawar terdakwa menanyakan kepada Sdr. Rudi apakah dirinya ada memiliki narkotika jenis ganja, sdr. Rudi pun menjawab bahwa ia ada membawa narkotika jenis ganja dan kemudian sdr. Rudi pun memberikan narkotika jenis ganja kepada terdakwa untuk mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap bersama-sama. Bahwa kemudian setelah terdakwa dan sdr. Rudi selesai menghisap narkoba jenis ganja terdakwa pun pulang kembali kerumahnya di Kp. Linen Bulen I Kec. Bintang namun sebelum terdakwa pulang, terdakwa sempat membeli narkoba jenis ganja yang ada pada sdr. Rudi dengan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,-, lalu sdr. Rudi pun memberikan narkoba jenis ganja kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) ampul yang dibungkus dengan kertas warna putih, serta sdr. Rudi juga menitipkan kepada terdakwa narkoba jenis ganja sebanyak 4 (empat) ampul dengan mengatakan kepada terdakwa nanti setelah sdr. Rudi pulang dari rekreasi, sdr. Rudi akan mengambil kembali narkoba jenis ganja tersebut. Bahwa kemudian setelah terdakwa menerima narkoba jenis ganja tersebut, kemudian terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja tersebut di saku jaket dan celana yang terdakwa kenakan, lalu terdakwa berangkat pulang menuju kerumahnya. Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 15.00 datanglah saksi Aramiko dan saksi Dedy Harahap yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan serta penggeledan terhadap badan dan rumah terdakwa, dari hasil penggeledahan tersebut para saksi menemukan barang bukti narkoba jenis ganja yang terdakwa simpan di saku celana serta jaket milik terdakwa yang tergantung di kamar terdakwa yaitu 1 (satu) ampul narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih, serta 4 (empat) ampul narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat keseluruhan 75.54 (tujuh puluh lima koma lima puluh empat gram).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utama No. LAB.: 4043/NNF/2022 tanggal 26 Juli 2022 yang ditandatangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumut, Wakabid, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic berisi daun dan biji kering dengan berat netto 8,52 (delapan koma lima puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus kertas buku berwarna putih berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 8,78 (delapan koma tujuh puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastic berisi ranting, daun dan biji kering, dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik Terdakwa Tawar Miko Bin Arsadi adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa Tawar Miko Bin Arsadi pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2022 bertempat di Kp. Lineng Bulen I Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah atau setidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yaitu 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja, 1 (satu) ampul narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih, serta 4 (empat) ampul narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat keseluruhan 75.54 (tujuh puluh lima koma lima puluh empat gram). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 terdakwa yang saat itu sedang berada dirumahnya yang terletak di Kp. Lineng Bulen I Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah didatangi oleh sdr. Rudi yang kemudian mengajak terdakwa untuk ikut bersamanya ke pinggir Danau Lut Tawar untuk berekreasi bersama dengan keluarga sdr. Rudi, kemudian sesampainya mereka di pinggir Danau Laut Tawar terdakwa menanyakan kepada Sdr. Rudi apakah dirinya ada memiliki narkotika jenis ganja, sdr. Rudi pun menjawab bahwa ia ada membawa narkotika jenis ganja dan kemudian sdr. Rudi pun memberikan narkotika jenis ganja kepada terdakwa untuk mereka hisap bersama-sama. Bahwa kemudian setelah terdakwa dan sdr. Rudi selesai menghisap narkotika jenis ganja terdakwa pun pulang kembali kerumahnya di Kp. Linen Bulen I Kec. Bintang namun sebelum terdakwa pulang, terdakwa sempat membeli narkotika jenis ganja yang ada pada sdr. Rudi dengan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,-, lalu sdr. Rudi pun memberikan narkotika jenis ganja kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) ampul yang dibungkus dengan kertas warna putih, serta sdr. Rudi juga menitipkan kepada terdakwa narkotika jenis ganja sebanyak 4 (empat) ampul dengan mengatakan kepada terdakwa nanti setelah sdr. Rudi pulang dari rekreasi, sdr. Rudi akan mengambil kembali narkotika jenis ganja tersebut. Bahwa kemudian setelah terdakwa menerima narkotika jenis ganja

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Tkn



tersebut, kemudian terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja tersebut di saku jaket dan celana yang terdakwa kenakan, lalu terdakwa berangkat pulang menuju kerumahnya. Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 15.00 datanglah saksi Aramiko dan saksi Dedy Harahap yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa, dari hasil penggeledahan tersebut para saksi menemukan barang bukti narkotika jenis ganja yang terdakwa simpan di saku celana serta jaket milik terdakwa yang tergantung di kamar terdakwa yaitu 1 (satu) ampul narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih, serta 4 (empat) ampul narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat keseluruhan 75.54 (tujuh puluh lima koma lima puluh empat gram).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB.: 4043/NNF/2022 tanggal 26 Juli 2022 yang ditandatangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumut, Wakabid, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic berisi daun dan biji kering dengan berat netto 8,52 (delapan koma lima puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus kertas buku berwarna putih berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 8,78 (delapan koma tujuh puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastic berisi ranting, daun dan biji kering, dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik Terdakwa Tawar Miko Bin Arsadi adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aramicko Perien Seni bin Aidi Fitri (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Kampung Linung Bulen I, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, saksi bersama beberapa anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah



Terdakwa setelah sebelumnya Saksi dan tim mendapatkan informasi atas dugaan tindak pidana narkoba atas nama Terdakwa tersebut;

- Bahwa saat saksi mendatangi rumah Terdakwa dan berupaya melakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di dalam rumah, kemudian dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan pada diri Terdakwa dan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya diduga terdapat narkoba jenis ganja di dalam saku jaket yang Terdakwa kenakan, 1 (satu) ampul yang diduga narkoba jenis ganja dibungkus dengan kertas buku warna putih di dalam saku celana Terdakwa yang tergantung di kamarnya, dan 4 (empat) ampul yang diduga narkoba jenis ganja dibungkus menggunakan kertas buku warna putih serta kertas paper cap wayang dari dalam tas kisak di kamar Terdakwa;
- Bahwa barang yang diduga narkoba jenis ganja tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa yang sebagian diperolehnya dengan cara membelinya seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sebagian lainnya merupakan titipan dari Sdr. Rudi (DPO);
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut disimpan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, menguasai, ataupun menggunakan narkoba jenis apapun;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Dedy Rahmad S. Harahap bin Edy Sutono Harahap, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Kampung Linung Bulen I, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, saksi bersama beberapa anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa setelah sebelumnya Saksi dan tim mendapatkan informasi atas dugaan tindak pidana narkoba atas nama Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat saksi mendatangi rumah Terdakwa dan berupaya melakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di dalam rumah, kemudian dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan pada



diri Terdakwa dan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya diduga terdapat narkoba jenis ganja di dalam saku jaket yang Terdakwa kenakan, 1 (satu) ampul yang diduga narkoba jenis ganja dibungkus dengan kertas buku warna putih di dalam saku celana Terdakwa yang tergantung di kamarnya, dan 4 (empat) ampul yang diduga narkoba jenis ganja dibungkus menggunakan kertas buku warna putih serta kertas paper cap wayang dari dalam tas kisak di kamar Terdakwa;

- Bahwa barang yang diduga narkoba jenis ganja tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa yang sebagian diperolehnya dengan cara membelinya seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sebagian lainnya merupakan titipan dari Sdr. Rudi (DPO);
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut disimpan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, menguasai, ataupun menggunakan narkoba jenis apapun;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rudi (DPO) di Kampung Genuren, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, disana Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis ganja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Rudi (DPO), setelah itu Sdr. Rudi (DPO) juga menitipkan 4 (empat) ampul narkoba jenis ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Kampung Linung Bulen I, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, tiba-tiba datang anggota kepolisian di rumah Terdakwa lalu melakukan penyergapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dari penggeledahan tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya terdapat narkoba jenis ganja di dalam saku jaket yang Terdakwa kenakan, 1 (satu) ampul narkoba jenis ganja dibungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kertas buku warna putih di dalam saku celana Terdakwa yang tergantung di kamarnya, dan 4 (empat) ampul narkotika jenis ganja dibungkus menggunakan kertas buku warna putih serta kertas paper cap wayang dari dalam tas kisak di kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja untuk digunakan sendiri dan sudah beberapa kali mendapatkan serta menggunakan narkotika jenis ganja dari Sdr. Rudi (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, menguasai, ataupun menggunakan narkotika jenis apapun;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 107/BA60042/VIII/2022 tanggal 13 Juli 2022, terhadap barang bukti milik Tersangka Tawar Miko bin Arsadi berupa 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutto 8,52 (dua koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) ampul yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat brutto 8,78 (delapan koma tujuh puluh delapan) gram, dan 4 (empat) ampul yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas buku warna putih dengan berat brutto 58,24 (lima puluh delapan koma dua puluh empat) gram disisihkan sejumlah 10 (sepuluh) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 4043/NNF/2022 tanggal 26 Juli 2022, terhadap barang bukti milik Tersangka Tawar Miko bin Arsadi berupa A. 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 8,52 (delapan koma lima puluh dua) gram B. 1 (satu) bungkus kertas buku berwarna putih berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat brutto 8,78 (delapan koma tujuh puluh delapan) gram C. 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram adalah positif ganja dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba tanggal 12 Juli 2022 dari RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah, atas nama Tawar Miko bin Arsadi yaitu positif mengandung unsur ganja;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja dengan berat brutto 8,52 (delapan koma lima puluh dua) gram;
- 1 (satu) ampul narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat brutto 8,78 (delapan koma tujuh puluh delapan) gram;
- 4 (empat) ampul narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat brutto 58,24 (lima puluh delapan koma dua puluh empat) gram, disisihkan dengan berat netto 10 (sepuluh) gram;
- Kertas paper cap wayang;
- 1 (satu) potong jaket;
- 1 (satu) potong celana;
- 1 (satu) buah tas kisak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Kampung Linung Bulen I, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumahnya oleh Anggota Satnarkoba Polres Aceh Tengah setelah sebelumnya didapatkan informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana narkotika di daerah tersebut;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan pada diri Terdakwa dan rumahnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya terdapat narkotika jenis ganja dengan berat brutto 8,52 (delapan koma lima puluh dua) gram di dalam saku jaket yang Terdakwa kenakan, 1 (satu) ampul narkotika jenis ganja dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat brutto 8,78 (delapan koma tujuh puluh delapan) gram di dalam saku celana Terdakwa yang tergantung di kamarnya, dan 4 (empat) ampul narkotika jenis ganja dibungkus menggunakan kertas buku warna putih dengan berat brutto 58,24 (lima puluh delapan koma dua puluh empat) gram serta kertas paper cap wayang dari dalam tas kisak di kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba tanggal 12 Juli 2022 dari RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah yaitu urinya positif mengandung unsur ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan, menguasai, menjual, membeli maupun menggunakan narkoba jenis apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur pasalnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah orang-perorangan atau lebih sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Tawar Miko bin Arsadi, dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum, serta berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka menurut Majelis Hakim tidak ada kesalahan subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak, mampu bertanggung jawab secara hukum dan tidak masuk dalam lingkup pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga terlepas apakah Terdakwa terbukti atau tidak memenuhi seluruh unsur dari pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu untuk mempertanggung jawabkan pidana yang diduga dilakukan olehnya tersebut, atau apakah Terdakwa mempunyai alasan yang dapat digunakan untuk membenarkan atau

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Tkn



memaafkan perbuatan pidana yang diduga dilakukan olehnya akan diuraikan lebih lanjut, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa pengertian yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur bentuk perbuatannya telah terpenuhi, maka unsur inipun harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum yaitu tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagaimana berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lainnya yang terkait (bersifat melawan hukum formil), sedangkan pengertian melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dalam arti formil dan materiil yaitu perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut, jika seseorang kedapatan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, kemudian harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang tersebut;

Menimbang, bahwa “menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui dimana benda tersebut berada;



Menimbang, bahwa “menguasai” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa “menyediakan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain, menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri, tentu ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan dan motif tersebut tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa pengertian memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsurnya terpenuhi maka unsur ini harus pula dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini maka dibuktikan dulu perbuatan pelaku, apabila telah terbukti maka harus dibuktikan lagi sifat melawan hukum atau tanpa hak yang melekat pada perbuatan si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Kampung Linung Bulen I, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumahnya oleh Anggota Satnarkoba Polres Aceh Tengah setelah sebelumnya didapatkan informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana narkotika di daerah tersebut, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya terdapat narkotika jenis ganja dengan berat brutto 8,52 (delapan koma lima puluh dua) gram di dalam saku jaket yang Terdakwa kenakan, 1 (satu) ampul narkotika jenis ganja dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat brutto 8,78 (delapan koma tujuh puluh delapan) gram di dalam saku celana Terdakwa yang tergantung di kamarnya, dan 4 (empat) ampul narkotika jenis ganja dibungkus menggunakan kertas buku warna putih dengan berat brutto 58,24 (lima puluh delapan koma dua puluh empat) gram serta kertas paper cap wayang dari dalam tas kisak di kamar Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas menurut Majelis Hakim terlihat adanya suatu penguasaan pada diri Terdakwa terhadap barang bukti narkoba jenis ganja tersebut, karena adanya fakta bahwa narkoba jenis ganja tersebut ditemukan di dalam jaket, celana dan tas yang merupakan barang pribadi milik Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menilai sepatutnya Terdakwalah yang menyimpan narkoba jenis ganja tersebut di dalam barang-barang pribadi miliknya, narkoba jenis ganja termasuk kategori Narkoba Golongan I sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara No. Lab : 4043/NNF/2022 tanggal 26 Juli 2022;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan terdakwa khususnya yang berkaitan dengan unsur delik dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, maka dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan narkoba tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri, diperjualbelikan atau dialihkan kepada pihak lain, pertimbangan-pertimbangan ini penting untuk memberikan kejelasan kapan kepemilikan narkoba dapat dianggap memenuhi ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga diharapkan penegakan hukum menjadi lebih tepat sasaran, tidak asal untuk menjatuhkan hukuman seberat-beratnya belaka;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat dari fakta bahwa jumlah barang bukti narkoba jenis ganja yang ditemukan berada pada penguasaan Terdakwa memiliki berat total yang cukup banyak yaitu brutto 75,54 (tujuh puluh lima koma lima puluh empat) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 107/BA60042/VIII/2022 tanggal 13 Juli 2022, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut dapat menjadi petunjuk bahwa penguasaan narkoba jenis ganja pada Terdakwa tidak hanya untuk digunakan secara pribadi namun juga dapat dialihkan kepada pihak lain, sehingga berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai sub unsur "menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia terhadap pemilikan atas Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut, sedangkan diketahui bahwa Narkoba Golongan I menurut

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dilarang untuk diproduksi atau digunakan dalam proses produksi, karena semata-mata hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga menurut Majelis Hakim pemilikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman terhadap diri Terdakwa dilakukan secara melawan hukum oleh karena itu subunsur “melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh subunsur dari unsur kedua ini telah terpenuhi maka keseluruhan unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain terdapat ancaman pidana penjara juga terdapat pidana denda, maka pidana denda yang akan dikenakan terhadap Terdakwa akan ditentukan besarnya sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui dan menyesali

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Tkn



perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya kembali dikemudian hari;

Menimbang, bahwa pemidanaan di Indonesia mengandung prinsip bukan sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun merupakan bentuk pembinaan terhadap diri Terdakwa sendiri agar tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkannya secara seksama, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yakni sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan rasa keadilan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja dengan berat brutto 8,52 (delapan koma lima puluh dua) gram;
- 1 (satu) ampul narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat brutto 8,78 (delapan koma tujuh puluh delapan) gram;
- 4 (empat) ampul narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat brutto 58,24 (lima puluh delapan koma dua puluh empat) gram, disisihkan dengan berat netto 10 (sepuluh) gram;
- Kertas paper cap wayang;
- 1 (satu) potong jaket;
- 1 (satu) potong celana;
- 1 (satu) buah tas kisak;

yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan fakta di persidangan merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan barang hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sikap Pemerintah untuk memerangi segala praktik penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum atas perkara tindak pidana lalu lintas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tawar Miko bin Arsadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Tawar Miko bin Arsadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja dengan berat brutto 8,52 (delapan koma lima puluh dua) gram;
 - 1 (satu) ampul narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat brutto 8,78 (delapan koma tujuh puluh delapan) gram;
 - 4 (empat) ampul narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat brutto 58,24 (lima puluh delapan koma dua puluh empat) gram, disisihkan dengan berat netto 10 (sepuluh) gram;
 - Kertas paper cap wayang;
 - 1 (satu) potong jaket;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana;
- 1 (satu) buah tas kisak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022, oleh Rahma Novatiana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Bani Muhammad Alif, S.H. dan Heru Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saifullah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh Muhammad Riko Ari Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara virtual didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bani Muhammad Alif, S.H.

Rahma Novatiana, S.H.

Heru Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saifullah

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)